

Rekonstruksi Makna Perjanjian dalam *E-Commerce*: Analisis Yuridis terhadap Perjanjian Baku dalam Perspektif Hukum Perdata Indonesia

T. Banjarnahor

Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana, Jakarta, Indonesia, bnahor152@gmail.com

Info Artikel

Article history:

Received August, 2026

Revised August, 2026

Accepted August, 2026

Kata Kunci:

Filsafat Hukum; Keadilan Restoratif; Kepastian Hukum

Keywords:

Restorative Justice; Philosophy of Law; Legal Certainty

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh menguatnya kritik terhadap paradigma pemidanaan retributif yang dinilai belum mampu mengakomodasi kebutuhan korban serta memulihkan relasi sosial akibat tindak pidana. Dalam konteks tersebut, keadilan restoratif berkembang sebagai pendekatan alternatif yang menempatkan dialog, pengakuan kesalahan, dan pemulihan sebagai inti penyelesaian perkara. Di Indonesia, pendekatan ini telah diadopsi dalam berbagai kebijakan penegak hukum, namun masih menghadapi tantangan berupa potensi tekanan terhadap korban, ketimpangan relasi kuasa, serta lemahnya kerangka regulasi yang komprehensif. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan filsafat hukum dan analisis peraturan perundang-undangan. Penelitian ini memanfaatkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier melalui studi kepustakaan untuk mengkaji posisi keadilan restoratif dalam sistem hukum pidana modern serta membandingkannya dengan paradigma retributif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keadilan restoratif lebih mencerminkan nilai kemanusiaan dan berpotensi memperkuat legitimasi sistem peradilan pidana. Namun, tanpa pengaturan yang jelas dan pengawasan yang ketat, pendekatan ini berisiko menimbulkan ketidakpastian hukum dan penyalahgunaan kewenangan, sehingga perlu diintegrasikan secara hati-hati dalam sistem hukum nasional.

ABSTRACT

This study is motivated by the growing criticism of the retributive paradigm of punishment, which is considered insufficient in addressing victims' needs and restoring social relationships damaged by crime. In this context, restorative justice emerges as an alternative approach emphasizing dialogue, acknowledgment of wrongdoing, and reparation as central elements of dispute resolution. In Indonesia, this approach has been institutionalized through various law enforcement policies, yet it still faces challenges such as potential pressure on victims, power imbalances, and the absence of a comprehensive regulatory framework. This research employs a normative legal method with a legal-philosophical approach and analysis of statutory regulations. It utilizes primary, secondary, and tertiary legal materials through library research to examine the position of restorative justice within the modern criminal justice system and to compare it with the retributive paradigm. The findings indicate that restorative justice better reflects humanistic values and has the potential to strengthen the legitimacy of the criminal justice system. However, without clear regulation and strict oversight, it may lead to legal uncertainty and potential misuse, thus requiring careful integration within the national legal framework.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Corresponding Author:

Name: T. Banjarnahor

Institution: Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayana, Jakarta, Indonesia

Email: bnahor152@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi telah menggeser paradigma hubungan hukum keperdataan dari pola konvensional menuju pola digital yang lebih kompleks dan dinamis. Salah satu implikasi yang paling nyata terlihat dalam praktik transaksi elektronik atau *e-commerce*, yang dalam beberapa dekade terakhir berkembang pesat di Indonesia. Transformasi ini tidak hanya mengubah mekanisme pertukaran barang dan jasa, tetapi juga mempengaruhi konstruksi hukum mengenai perjanjian sebagai dasar hubungan hukum para pihak. Dalam konteks ini, perjanjian tidak lagi selalu lahir dari proses negosiasi yang setara, melainkan sering kali berbentuk perjanjian baku (*standard contract*) yang disusun sepihak oleh pelaku usaha digital (Subekti, 2005).

Dalam perspektif hukum perdata klasik sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), perjanjian dipahami sebagai suatu perbuatan hukum di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih (Subekti, 2014). Konsep ini berakar pada asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*), yang memberikan ruang luas bagi para pihak untuk menentukan isi, bentuk, dan syarat perjanjian selama tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan (Mertokusumo, 2010). Namun demikian, dalam praktik *e-commerce* modern, asas tersebut mengalami tantangan serius, terutama ketika posisi tawar para pihak tidak lagi seimbang akibat dominasi platform digital yang memiliki kekuatan ekonomi dan teknologi (Badrulzaman, 2014).

Fenomena perjanjian baku dalam *e-commerce* pada dasarnya merupakan konsekuensi logis dari efisiensi dan kebutuhan transaksi massal. Pelaku usaha menyusun syarat dan ketentuan secara sepihak untuk digunakan secara seragam kepada seluruh konsumen. Dalam banyak kasus, konsumen hanya diberikan pilihan “setuju” atau “tidak setuju” tanpa ruang untuk melakukan negosiasi. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai apakah perjanjian tersebut benar-benar mencerminkan kesepakatan para pihak sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 1320 KUHPerdata (Setiawan, 1979).

Contoh gampangnya, ketika berbelanja di ritel modern yang digerakkan oleh kepastian sistem. Tidak ada lagi ruang untuk tawar-menawar, sebab harga bersifat final. Kita membayar persis sesuai dengan apa yang kita beli. Namun, kerapian sistem ini sering membius kepekaan kita terhadap kejanggalan-kejanggalan kecil. Misalnya, sisa uang kembalian ratusan rupiah yang otomatis kita iklaskan, atau potongan pajak yang terselubung. Semua itu diterima sebagai kelayakan umum hanya karena dikemas secara rapi dan profesional.

Permasalahan ini semakin kompleks ketika dikaitkan dengan prinsip perlindungan konsumen. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen secara eksplisit melarang klausula baku yang merugikan konsumen, khususnya yang mengalihkan tanggung jawab pelaku usaha atau membatasi hak konsumen secara tidak wajar (Miru, 2017). Namun demikian, implementasi norma tersebut dalam praktik *e-commerce* masih menghadapi berbagai kendala, baik dari sisi penegakan hukum maupun kesadaran hukum masyarakat.

Dalam konteks hukum positif Indonesia, pengaturan mengenai transaksi elektronik telah diakomodasi melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, di mana undang-undang ini mengakui keabsahan perjanjian elektronik dan dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah (Makarim, 2006). Namun demikian,

pengaturan tersebut lebih bersifat teknis dan belum secara substantif mengatur mengenai keadilan dalam perjanjian baku.

Oleh karena itu, penting untuk melakukan analisis yang lebih mendalam mengenai bagaimana makna perjanjian dalam hukum perdata Indonesia dapat direkonstruksi agar mampu menjawab tantangan yang ditimbulkan oleh praktik *e-commerce*. Rekonstruksi ini tidak hanya diperlukan untuk memberikan kepastian hukum, tetapi juga untuk menjamin keadilan dan keseimbangan dalam hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen.

Dengan demikian, latar belakang penelitian ini berangkat dari kebutuhan untuk mengisi kekosongan kajian mengenai transformasi makna perjanjian dalam konteks perjanjian baku *e-commerce*. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan hukum perdata Indonesia, sekaligus menawarkan solusi praktis dalam upaya perlindungan konsumen di era digital.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian terdahulu telah memberikan kontribusi penting dalam mengkaji aspek hukum perjanjian dalam *e-commerce*. Penelitian oleh Ida Kurnia dan Imelda Martinelli berjudul *Permasalahan dalam Transaksi E-Commerce* menunjukkan bahwa lemahnya posisi konsumen dalam transaksi elektronik disebabkan oleh minimnya transparansi dan dominasi pelaku usaha dalam menentukan isi perjanjian (Kurnia & Martinelli, 2021). Studi ini menekankan bahwa perjanjian baku dalam *e-commerce* sering kali mengandung klausula yang tidak seimbang dan berpotensi merugikan konsumen, terutama dalam hal pembatasan tanggung jawab.

Selanjutnya, penelitian Yana Sukma Permana dalam *Perjanjian Jual-Beli Melalui E-Commerce Ditinjau dari Hukum Perjanjian di Indonesia* mengkaji validitas perjanjian elektronik berdasarkan ketentuan KUHPperdata. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa meskipun secara formal perjanjian *e-commerce* memenuhi syarat sah perjanjian, namun secara substantif terdapat problematika dalam pemenuhan unsur kesepakatan yang bebas dari paksaan (Permana, 2023). Hal ini disebabkan oleh karakteristik perjanjian baku yang tidak memberikan ruang negosiasi bagi konsumen.

Sementara itu, penelitian Lisa Caroline Pakpahan et al. dalam *Analisis Hukum Perjanjian Jual Beli Melalui E-Commerce Berdasarkan KUHPperdata* menyoroti adanya ketidaksesuaian antara konsep perjanjian dalam KUHPperdata dengan praktik *e-commerce* modern (Pakpahan, 2024). Penelitian ini menegaskan bahwa KUHPperdata belum sepenuhnya mampu mengakomodasi dinamika transaksi digital, khususnya terkait dengan pembuktian elektronik dan keabsahan persetujuan yang diberikan secara digital.

Meskipun ketiga penelitian tersebut telah mengkaji aspek penting dalam perjanjian *e-commerce*, terdapat kesenjangan penelitian (*research gap*) yang belum secara eksplisit dibahas, yaitu mengenai rekonstruksi makna perjanjian dalam konteks perjanjian baku digital. Sebagian besar penelitian masih berfokus pada validitas formal perjanjian atau perlindungan konsumen secara umum, tanpa menggali lebih dalam bagaimana konsep “kesepakatan” sebagai elemen esensial perjanjian mengalami transformasi dalam era digital. Dengan kata lain, belum terdapat kajian yang secara komprehensif mengkonstruksi ulang makna perjanjian dalam konteks *e-commerce* dengan mempertimbangkan ketidakseimbangan posisi para pihak.

Selain itu, pendekatan yang digunakan dalam penelitian terdahulu cenderung normatif-deskriptif tanpa menawarkan kerangka konseptual baru yang mampu menjembatani antara asas kebebasan berkontrak dengan realitas perjanjian baku digital. Padahal, perkembangan teknologi menuntut adanya reinterpretasi terhadap prinsip-prinsip hukum klasik agar tetap relevan dalam menghadapi dinamika transaksi modern (Marwan, 2022).

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai regulasi yang berkaitan dengan perjanjian dalam hukum perdata Indonesia, khususnya Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-Undang Perlindungan Konsumen, serta Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahan terbarunya melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Pendekatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi norma hukum yang berlaku serta menilai kesesuaiannya dengan praktik perjanjian baku dalam transaksi *e-commerce* (Soekanto, 1986).

Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep dasar perjanjian, asas kebebasan berkontrak, serta karakteristik perjanjian baku sebagai perjanjian adhesi (*contract of adhesion*). Pendekatan ini penting untuk menganalisis bagaimana konsep klasik dalam hukum perdata mengalami transformasi dalam praktik transaksi modern yang berbasis digital maupun transaksi ritel sehari-hari. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga analitis-kritis dalam mengkaji kesenjangan antara norma hukum dan realitas empiris (Marzuki, 2017).

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi KUHPerdata, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan atas Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Bahan hukum sekunder berupa buku teks hukum, jurnal ilmiah, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan. Adapun bahan hukum tersier mencakup kamus hukum dan ensiklopedia yang mendukung pemahaman konseptual (Amiruddin & Asikin, 2004).

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan menginventarisasi, mengklasifikasi, dan menganalisis literatur yang relevan dengan topik penelitian. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode penafsiran hukum, baik penafsiran gramatikal, sistematis, maupun teleologis, untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai makna perjanjian dalam konteks perjanjian baku *e-commerce* (Ali, 2018).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Rekonstruksi Makna Perjanjian dalam E-Commerce dan Perjanjian Baku

Perjanjian dalam hukum perdata Indonesia secara klasik didefinisikan sebagai suatu perbuatan hukum di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih sebagaimana tercantum dalam Pasal 1313 KUHPerdata. Definisi ini menempatkan perjanjian sebagai hasil dari kesepakatan yang lahir dari kehendak bebas para pihak. Namun demikian, dalam praktik *e-commerce* modern, konsep tersebut mengalami pergeseran signifikan. Perjanjian tidak lagi dibentuk melalui proses negosiasi yang setara, melainkan melalui mekanisme persetujuan sepihak terhadap syarat dan ketentuan yang telah ditentukan oleh pelaku usaha (Tobing, 2019).

Perjanjian baku (*standard contract*) dalam konteks ini merupakan bentuk perjanjian adhesi (*contract of adhesion*), yaitu perjanjian yang disusun secara sepihak oleh satu pihak dan pihak lainnya hanya memiliki pilihan untuk menerima atau menolak tanpa kesempatan untuk bernegosiasi. Karakteristik ini menimbulkan ketidakseimbangan posisi tawar yang berpotensi menggerus prinsip kesepakatan yang bebas. Dalam perspektif hukum perjanjian, kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai keabsahan unsur “sepakat” sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 1320 KUHPerdata (Badrulzaman, 2014). Kesepakatan tidak lagi

selalu diwujudkan melalui interaksi tatap muka atau dokumen fisik, melainkan melalui mekanisme elektronik yang bersifat instan dan otomatis.

Dalam praktik *e-commerce*, bentuk persetujuan yang paling dominan adalah *click-wrap agreement*, yaitu persetujuan yang diberikan melalui tindakan mengklik tombol “setuju”, “beli”, atau “bayar”. Mekanisme ini menunjukkan bahwa unsur kesepakatan telah mengalami pergeseran dari proses deliberatif menuju bentuk konsensus elektronik yang bersifat implisit. Meskipun secara normatif tetap memenuhi unsur persetujuan, namun secara substansial terdapat perbedaan karakteristik yang signifikan dibandingkan dengan konsep klasik dalam hukum perdata (Kim, 2013).

Transformasi ini juga mencerminkan adanya pengaruh prinsip-prinsip *Common Law* yang lebih fleksibel dan pragmatis dalam mengakomodasi kebutuhan transaksi bisnis modern. Sistem hukum Indonesia, meskipun tetap berlandaskan *Civil Law*, mulai mengadopsi pendekatan yang lebih adaptif terhadap dinamika perdagangan digital, khususnya dalam hal pengakuan terhadap bentuk-bentuk persetujuan non-konvensional. Hal ini terlihat dari pengakuan hukum terhadap perjanjian elektronik dalam rezim hukum positif Indonesia, yang menegaskan bahwa kesepakatan tidak lagi terbatas pada bentuk formal tertentu (Ramli, 2006).

Lebih lanjut, asas kebebasan berkontrak yang diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Namun, dalam praktik perjanjian baku, asas ini sering kali hanya bersifat formalistik, karena kebebasan yang dimiliki oleh konsumen pada hakikatnya sangat terbatas. Konsumen tidak memiliki ruang untuk menentukan isi perjanjian, sehingga kebebasan berkontrak menjadi ilusi normatif yang tidak sepenuhnya mencerminkan realitas (Tobing, 2019).

4.2. Fenomena Praktik Perjanjian Baku dalam Transaksi Sehari-hari

Permasalahan perjanjian baku tidak hanya terjadi dalam *e-commerce* berbasis digital, tetapi juga dapat ditemukan dalam praktik transaksi sehari-hari, seperti di toko ritel modern. Dalam konteks Indonesia, fenomena yang sering terjadi adalah perbedaan harga antara label yang tertera di rak dengan harga yang muncul saat proses pemindaian (*scan*) di kasir, misalnya di minimarket seperti Alfa atau Indomaret. Kondisi ini mencerminkan adanya ketidaksesuaian antara informasi yang ditawarkan dengan realisasi transaksi yang terjadi (Nisya et al., 2024).

Dalam situasi tersebut, konsumen sering kali berada dalam posisi yang dirugikan karena harga yang dianggap sebagai penawaran tidak diakui pada saat pembayaran. Secara hukum, label harga dapat dipandang sebagai bentuk penawaran (*offer*), sedangkan tindakan konsumen membawa barang ke kasir merupakan bentuk penerimaan (*acceptance*). Namun, ketika harga yang dibayarkan berbeda dari harga yang ditawarkan, maka terdapat cacat dalam kesepakatan yang seharusnya menjadi dasar perjanjian (Widjaja & Muljadi, 2003).

Kondisi ini menunjukkan bahwa Pasal 1313 KUHPerdata tidak sepenuhnya terlaksana, karena tidak terdapat kesepakatan yang sesungguhnya antara para pihak. Selain itu, Pasal 1320 KUHPerdata mengenai syarat sah perjanjian, khususnya unsur kesepakatan, juga tidak terpenuhi secara substantif. Bahkan, asas *pacta sunt servanda* dalam Pasal 1338 KUHPerdata menjadi tidak relevan, karena perjanjian yang terjadi tidak mencerminkan kehendak yang sebenarnya dari konsumen (Belgradoputra et al., 2019).

Fenomena ini juga menunjukkan bahwa perjanjian baku dalam praktik ritel memiliki karakter yang sama dengan perjanjian baku dalam *e-commerce*, yaitu adanya dominasi pelaku usaha dalam menentukan syarat transaksi. Konsumen hanya diberikan pilihan untuk menerima kondisi tersebut atau membatalkan pembelian, yang dalam

praktiknya sering kali sulit dilakukan karena faktor waktu, kebutuhan, dan tekanan situasional (Shidarta, 2000).

4.3. Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian Baku

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan landasan hukum yang kuat untuk melindungi konsumen dari praktik perjanjian baku yang merugikan. Undang-undang ini melarang pencantuman klausula baku yang mengalihkan tanggung jawab pelaku usaha atau yang menyatakan tunduknya konsumen pada peraturan tambahan yang dibuat sepihak. Ketentuan ini menunjukkan adanya pembatasan terhadap asas kebebasan berkontrak demi melindungi kepentingan konsumen (Miru, 2017).

Esensi perjanjian dalam ekosistem *e-commerce* saat ini telah mengalami pergeseran paradigma, dari negosiasi konvensional menuju adopsi masif perjanjian baku elektronik (*e-standard contract*). Dalam perspektif hukum keperdataan Indonesia, mekanisme ini sering kali menciptakan asimetri posisi tawar yang menempatkan konsumen pada posisi subordinat. Secara normatif, Pemerintah telah berupaya memitigasi risiko ini melalui pengundangan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE). Regulasi ini mewajibkan setiap kontrak elektronik selaras dengan asas iktikad baik dan prinsip keseimbangan, guna memastikan bahwa ruang digital tidak menjadi sarana eksploitasi bagi pihak yang memiliki kekuatan ekonomi lebih besar (Budiono, 2015).

Namun, dalam praktiknya, problematika muncul ketika terjadi disparitas harga antara label digital dengan nilai yang tertera pada saat finalisasi transaksi (*checkout*). Fenomena ini bukan sekadar kendala teknis, melainkan bentuk pelanggaran terhadap hak asasi konsumen atas informasi yang akurat. Berdasarkan doktrin hukum perlindungan konsumen, pelaku usaha memiliki kewajiban mutlak untuk menyajikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi serta harga barang yang ditawarkan. Transparansi informasi ini merupakan pilar utama bagi lahirnya kehendak yang bebas (*free will*) dalam sebuah kesepakatan (Ramli, 2006).

Pelaku usaha mutlak bertanggung jawab menyajikan fakta harga dan kondisi produk yang akurat demi menjamin hak konsumen. Munculnya selisih harga saat transaksi di kasir menunjukkan adanya inkonsistensi informasi yang mencederai prinsip perlindungan konsumen. Sayangnya, realitas penegakan hukum yang masih fluktuatif dan kurang maksimal sering kali membiarkan konsumen berada dalam posisi yang rentan tanpa pembelaan hukum yang nyata (Sihombing & Resen, 2024).

Perjanjian baku sebagai perjanjian adhesi pada dasarnya menempatkan konsumen dalam posisi yang lemah, sehingga diperlukan intervensi hukum untuk menciptakan keseimbangan. Dalam hal ini, hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat pengatur, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan sosial yang menjamin keadilan dalam hubungan kontraktual (Bidang Edukasi Dan Perlindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan, 2015).

Berdasarkan doktrin hukum perlindungan konsumen, pelaku usaha memikul kewajiban mutlak untuk menyajikan informasi yang benar, jelas, dan jujur. Prinsip *due diligence* menuntut pelaku usaha memastikan sinkronisasi data harga guna menghindari manipulasi psikologis konsumen. Keabsahan perjanjian dalam *e-commerce* tidak lagi cukup hanya dengan terpenuhinya syarat formal Pasal 1320 KUHPerdara, melainkan harus menyentuh aspek keadilan substantif. Tanpa adanya sinkronisasi antara janji (label) dan realitas (kasir), sebuah perjanjian baku kehilangan legitimasi moralnya. Oleh karena itu, reinterpretasi terhadap asas kebebasan berkontrak menjadi niscaya agar hukum tetap relevan dalam memitigasi risiko kerugian konsumen di tengah dinamika ekonomi digital yang pragmatis.

4.4. Peran Undang-Undang ITE dan Revisi Terbaru

Evolusi hukum siber di Indonesia mencapai titik krusial dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Dalam konteks hukum perdata, revisi ini bukan sekadar pembaruan teknis, melainkan sebuah reorientasi filosofis untuk menyeimbangkan kedudukan para pihak dalam perjanjian baku digital. Tradisi *civil law* Indonesia yang cenderung kaku dalam melihat formalitas kontrak kini dipaksa untuk lebih adaptif terhadap realitas transaksi yang bersifat *borderless* dan instan. Kehadiran UU ITE yang diperbarui ini mempertegas bahwa kontrak elektronik memiliki validitas hukum yang setara dengan kontrak konvensional, asalkan memenuhi standar integritas dan autentisitas yang dipersyaratkan oleh sistem elektronik yang andal (Azi et al., 2024).

Salah satu poin fundamental dalam UU No. 1 Tahun 2024 adalah penajaman tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik terhadap perlindungan data pribadi dan keamanan transaksi. Dalam perjanjian baku digital, konsumen sering kali berada dalam posisi "*take it or leave it*", di mana privasi menjadi komoditas yang dipertukarkan. Revisi terbaru ini memperkuat mekanisme pengawasan terhadap klausula-klausula dalam perjanjian baku yang berpotensi merugikan konsumen secara sepihak. Hal ini sejalan dengan prinsip *functional equivalence* yang diadopsi dari hukum internasional, yang mengamanatkan bahwa perbedaan media tidak boleh mengurangi standar perlindungan hukum yang seharusnya diterima oleh subjek hukum dalam suatu perikatan (Shidarta, 2000).

Selain itu, UU No. 1 Tahun 2024 memberikan dasar hukum yang lebih kokoh bagi pengakuan bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah dan mandiri dalam persengketaan perdata. Dalam praktik *e-commerce*, sering kali terjadi diskrepansi antara penawaran di etalase digital dengan realitas produk yang diterima. Penguatan regulasi ini memungkinkan konsumen untuk melakukan gugatan berbasis wanprestasi dengan sandaran bukti digital yang lebih terlindungi integritasnya. Integrasi antara asas kebebasan berkontrak dengan prinsip keadilan substantif menjadi sangat nyata dalam revisi ini, di mana negara hadir untuk melakukan intervensi terhadap kesepakatan-kesepakatan yang mengandung unsur penyesatan atau ketidakjujuran informasi (Delia et al., 2026).

Penguatan ini mencerminkan pengakuan negara terhadap pentingnya perlindungan konsumen dalam era digital. Namun demikian, tantangan yang dihadapi tidak hanya terletak pada aspek normatif, tetapi juga pada implementasi dan penegakan hukum. Perjanjian baku dalam *e-commerce* masih sering kali mengandung klausula yang merugikan konsumen, sehingga diperlukan pengawasan yang lebih ketat serta peningkatan literasi hukum masyarakat (Tobing, 2019).

Revisi undang-undang ini juga membuka ruang untuk reinterpretasi konsep perjanjian dalam hukum perdata. Perjanjian tidak lagi dipahami semata-mata sebagai hasil kesepakatan formal, tetapi juga harus mempertimbangkan aspek keadilan substantif. Dengan demikian, keabsahan perjanjian tidak hanya ditentukan oleh terpenuhinya syarat formal, tetapi juga oleh adanya keseimbangan hak dan kewajiban antara para pihak (Hermanto, 2025).

5. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa perkembangan *e-commerce* telah membawa perubahan fundamental terhadap makna dan konstruksi perjanjian dalam hukum perdata Indonesia. Perjanjian yang secara klasik didasarkan pada asas kebebasan berkontrak dan kesepakatan para pihak kini mengalami pergeseran akibat dominasi perjanjian baku

sebagai bentuk perjanjian adhesi. Dalam praktiknya, posisi tawar yang tidak seimbang antara pelaku usaha dan konsumen menyebabkan unsur kesepakatan tidak lagi sepenuhnya mencerminkan kehendak bebas para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1313 dan Pasal 1320 KUHPerdata.

Fenomena dalam transaksi sehari-hari, seperti perbedaan harga antara label dan hasil pemindaian di kasir, memperlihatkan adanya ketidaksesuaian antara penawaran dan realisasi perjanjian. Hal ini menunjukkan bahwa asas *pacta sunt servanda* dalam Pasal 1338 KUHPerdata tidak selalu dapat diterapkan secara efektif dalam konteks perjanjian baku. Kondisi tersebut semakin menegaskan bahwa perjanjian dalam praktik modern sering kali bersifat formalistik, namun lemah secara substantif dalam menjamin keadilan bagi konsumen.

Lebih lanjut, transformasi bentuk kesepakatan dari interaksi konvensional menuju konsensus elektronik melalui mekanisme *click-wrap agreement* menunjukkan bahwa konsep “sepakat” telah mengalami evolusi yang signifikan. Perubahan ini mencerminkan adanya kecenderungan sistem hukum Indonesia untuk mengadopsi pendekatan yang lebih fleksibel, sebagaimana dikenal dalam tradisi *Common Law*, guna mengakomodasi kebutuhan transaksi digital yang cepat dan efisien.

Oleh karena itu, diperlukan pembaharuan hukum perdata yang mampu merekonstruksi makna “sepakat” secara lebih kontekstual dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. Pembaharuan ini penting untuk memastikan bahwa hukum tidak hanya memberikan kepastian, tetapi juga menjamin keadilan dan keseimbangan dalam hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen di era digital.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Z. (2018). *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika.
- Amiruddin, & Asikin, Z. (2004). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Alumi.
- Azi, S., Priatni, R. R. D., Pujiati, I., Wijaya, A., & Rahmani, A. D. (2024). Peran UU ITE dalam Regulasi E-Commerce di Era Digital. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politik (JIHHP)*, 5(1), 258–267. <https://doi.org/10.38035/jihhp>
- Badrulzaman, M. D. (2014). *Aneka Hukum Bisnis*. Alumi.
- Belgradoputra, R. J., Supriatna, S., & Widodo, H. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Secara Online. *Jurnal Krisna Law*, 1(3), 87–98.
- Budiono, H. (2015). *Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia*. Citra Aditya.
- Delia, D., Tan, D., & Agustini, S. (2026). Regulasi Hukum Ekonomi Digital : Implikasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Terhadap E-Commerce dan Start-Up di Indonesia. *Unes Journal of Swara Justisia*, 10(1), 41–54. <https://doi.org/10.31933/d1hpnz59>
- Hermanto, B. (2025). Dinamika Pengaturan Hukum Siber Indonesia : Refleksi Putusan Mahkamah Konstitusi Dalam Ius Constituendum. *Jurnal Rechtsvinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 14(2). <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v14i2.2045>
- Kim, N. S. (2013). *Wrap Contracts, Foundations and Ramifications*. Oxford University Press.
- Kurnia, I., & Martinelli, I. (2021). Permasalahan dalam Transaksi E-Commerce. *Jurnal Bakti Masyarakat Indonesia*, 4(2), 343–350. <https://doi.org/10.24912/jbmi.v4i2.11457>
- Makarim, E. (2006). *Pengantar Hukum Telematika: Suatu Kompilasi Kajian*. RajaGrafindo Persada.
- Marwan, A. (2022). *Teori Hukum Progresif 4.0: Hukum dan Teknologi Digital Zaman Now*. Thafa Media.
- Marzuki, M. (2017). *Penelitian hukum: Edisi revisi*. Prenada Media.
- Mertokusumo, S. (2010). *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Universitas Atma Jaya.
- Miru, A. (2017). *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*. Rajawali Pers.
- Nisya, C., Hamdi, H., Muna, K., Tsany, L., Syahirina, P., & Ramadhan, R. (2024). Hukum bisnis terhadap perbedaan harga antara alfamart dan indomaret. *Indonesia of Journal Business Law*,

- 3(1), 30–36. <https://doi.org/10.47709/ijbl.v3i1.4067>
- Pakpahan, L. C. (2024). Analisis Hukum Perjanjian Jual Beli Melalui E-Commerce Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata). *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, 5(4), 305–315. <https://doi.org/10.56370/jhlg.v5i4>
- Permana, Y. S. (2023). Perjanjian Jual-Beli Melalui E-Commerce Ditinjau dari Hukum Perjanjian di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Publika*, 11(1), 274–286. <https://doi.org/10.33603/publika.v11i1>
- Ramli, A. M. (2006). *Cyber Law & HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*. Refika Aditama.
- Setiawan, R. (1979). *Pokok-pokok Hukum Perikatan*. Bina Cipta.
- Shidarta. (2000). *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Grasindo Widiasarana Indonesia.
- Sihombing, R. E., & Resen, M. G. S. K. (2024). Perlindungan Konsumen dalam E-Commerce di Indonesia (Hambatan Penerapan Regulasi Antara Penerapan Dan Pengawasan). *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Humaniora*, 1(6), 58–70. <https://doi.org/10.62383/aliansi.v1i6.539>
- Soekanto, S. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press.
- Subekti. (2005). *Hukum Perjanjian*. Intermasa.
- Subekti. (2014). *Aneka Perjanjian*. Citra Aditya Bakti.
- Tobing, D. M. L. (2019). *Klausula Baku: Paradoks Dalam Penegakan Hukum Perlindungan Konsumen*. Gramedia Pustaka Utama.
- Widjaja, G., & Muljadi, K. (2003). *Perikatan yang Lahir dari Undang-Undang*. RajaGrafindo Persada.